



Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada BAZNAS Kota Prabumulih

Gino Mardianto¹, Fitria²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al Furqon Prabumulih, Sumatera Selatan
fitriafitri781@gmail.com

Abstract: In 2017 the South Sumatra BAZNAS stated that there were five largest zakat fund collection areas in South Sumatra, one of which was Prabumulih city of Rp 3.2 billion. And Potential in 2016 BAZNAS Prabumulih City won a muri record from the Indonesian Record Museum for the construction of 337 new housing units for the poor and needy through zakat and infaq funds without Prabumulih City APBD funds. So this study aims to determine the effectiveness of the management of zakat, infaq and alms funds at BAZNAS Prabumulih City. This study uses a descriptive qualitative method with the result that the collection of ZIS BAZNAS Prabumulih City funds is very effective with the issuance of regulations made by the government for ASN to pay zakat, infaq and alms and The process of distributing zakat, infaq and shodaqoh funds is carried out by conducting a survey to ensure the eligibility of mustahiq candidates such as housing conditions, home ownership status, age, occupation. If the eligibility criteria have been met, then it will be continued with the program that has been made by BAZNAS such as home renovation.

Keywords: Distributing; Effective; Survey.

Pendahuluan

Sejarah zakat di Indonesia dapat dirunut cukup lama hingga masuknya Islam di Indonesia di bawah pemerintahan Walisongo pada abad ke-14. Namun, ini tidak benar-benar dicatat oleh sejarah Indonesia. Secara struktural dan institusional, itu hanya ada pada abad ke-19. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi kolonial yang menghilangkan peran lembaga zakat Indonesia.¹

Menurut data outlook Zakat Indonesia, potensi Zakat Indonesia dalam perkembangannya akan mencapai Rp327,6 triliun pada tahun 2021. Angka tersebut terdiri dari Zakat Usaha (Rp 144 triliun), Zakat Pendapatan dan Jasa (Rp 139,07 triliun), Zakat Uang (Rp 58,76 triliun) dan Zakat Pertanian (Rp 52 triliun). Namun berdasarkan

¹ Dodik Siswanto & Sri Nurhayati, *Pedoman Pengajuan Lembaga Zakat Terdaftar*, (Jakarta: Dapur Buku, 2015), hal. 1.

survei BAZNAS, realisasinya baru mencapai Rp71,4 triliun. Faktanya, lebih dari 85% zakat yang terkumpul diselesaikan melalui OPZ informal.²

Dari penjelasan data di atas, terlihat jelas seberapa besar kemungkinan zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Zakat sangat mungkin dan perlu diimbangi dengan pengelolaan zakat yang profesional. Oleh karena itu, zakat yang disalurkan kepada mustahik tidak bersifat konsumtif atau sementara. Penyelenggara zakat yang profesional diharapkan lebih produktif dalam pendistribusiannya. Misalnya, pemberian pinjaman modal yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian masyarakat.

Pemerintah Indonesia sendiri memberlakukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Zakat pada tahun 1999. Undang-undang tersebut mengakui bahwa ada dua jenis organisasi pengelola zakat: Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dan disetujui oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Negara, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sebagai implementasi dari UU 38/1999.³

Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Keputusan ini mengatur kewajiban dan fungsi BAZNAS untuk menjalankan asosiasi. Gunakan zakat. Langkah pertama adalah menyederhanakan layanan. BAZNAS akan bekerja sama dengan bank dengan menerbitkan Nomor Zakat wajib (BSZ) dan membuka rekening pendapatan dengan nomor unik yang diakhiri dengan 555 untuk Zakat dan 777 untuk Infaq. Dengan dukungan Kementerian Agama, BAZNAS telah mengirimkan surat kepada instansi pemerintah dan luar negeri untuk membayar Zakat kepada BAZNAS.⁴

Melalui publisitas dan paparan di media massa di seluruh tanah air, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui Amil Zakat terus tumbuh. Sejak tahun 2002, dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS dan LAZ terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, penggunaan zakat semakin meningkat, dan menyebar ke pelosok tanah air. Penggunaan Zakat diperkenalkan dalam lima program: Kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan, Bisnis dan Dakwah.⁵

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UU) atas nama UU No. 38 Tahun 1999, yang kemudian diundangkan menjadi UU No. .Saya lakukan. 11 November 2011. Undang-undang ini mengatur bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat

²<https://finansial.bisnis.com/read/20210405/231/1376737/potensinya-rp300-triliun-wapres-soroti-minimnya-realisasi-zakat> diakses tanggal 19 Mei 2021

³Tim Penulis, Ahmad Satori Ismail, dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta : BAZNAS), 2018

⁴ baznas.garutkab.go.id/sejarah-pengelolaan-zakat-nasional diakses tanggal 18 Mei 2021

⁵ ibid

Zakat dan (2) Meningkatkan kepentingan Zakat untuk mewujudkan kepentingan sosial dan pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, undang-undang mengatur bahwa Badan Zakat harus terintegrasi ke dalam BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat baik BAZNAS negara, BAZNAS Kabupaten/Kota, maupun LAZ.⁶

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, salah satu gagasan besar untuk penataan pengelolaan zakat dan energi seluruh pasalnya adalah pengelolaan terpadu. Istilah “integritas” melandasi kegiatan pengelolaan zakat kita, baik oleh Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun tidak oleh Lembaga Amir Zakat (LAZ) yang sah menurut undang-undang. Integritas dalam pengertian hukum berbeda dengan sentralisasi. Menurut undang-undang, zakat yang terkumpul akan didistribusikan sesuai dengan prinsip keadilan, keadilan dan keadilan. Dengan integrasi pengelolaan zakat, kelayakan dan realisasi penghimpunan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat bagi pengentasan kemiskinan dapat lebih terukur dalam pendataan dan terpantau terkait kinerja lembaga pengelola. Secara keseluruhan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah dalam penyusunannya memberikan ruang lingkup dan jaminan bagi penyelenggaraan zakat yang kredibel, profesional, transparan, akuntabel, dan partisipatif.⁷

Dengan UU zakat tersebut di atas telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal. Lembaga-lembaga zakat telah mampu menghimpun dana hingga puluhan miliar rupiah, dengan cakupan penyaluran mencapai seluruh wilayah Indonesia.

UU Zakat di atas mendorong upaya untuk membentuk lembaga pemerintah Zakat yang kuat dan terpercaya yang dipercaya oleh masyarakat. Tentunya hal ini meningkatkan pengelolaan zakat dan menjadikan peran zakat lebih optimal. Lembaga zakat dapat menghimpun donasi hingga Rp10 miliar yang penyalurannya meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Dana Zakat, perlu diterapkan mekanisme kerja dan pengelolaan yang profesional. Lembaga Zakat adalah lembaga yang mengelola dana masyarakat. Untuk mengukur keahlian lembaga zakat, lembaga zakat dapat mempertahankan dan meningkatkan salah satu prinsip pengelolaan: akuntabilitas lembaga zakat. Setelah pencatatan yang tepat dan terencana, catatan keuangan Zakat harus diaudit oleh badan audit independen dan tersedia untuk umum.⁸

Seiring dengan evolusi masyarakat yang semakin kritis, terjadi seleksi alam terhadap keberadaan yayasan dan amal. Masyarakat menuntut tata kelola yang baik

⁶ <https://baznas.banjarmasinkota.go.id/pages/sejarah> diakses tanggal 18 Mei 2021

⁷ Badan Amil Zakat Nasional, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011*, artikel diakses pada tanggal 20 Mei 2021 dari <http://www.bazsragen.org/2012/11/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011>

⁸ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hal. 28.

sebagai landasan atau pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik. Dalam praktiknya, kita perlu menunjukkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.⁹

Pengelolaan zakat merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, distribusi, dan penggunaan. Pengelolaan zakat adalah syariat Islam, pendelegasian (pengelolaan zakat harus dapat dipercaya), kemudahan (dilakukan untuk kemaslahatan Musatahik yang maksimal), keadilan (pengelolaan zakat pada saat pendistribusian secara adil), pelaksanaan). Kepastian hukum (pengelolaan zakat menjamin kepastian hukum mustahik dan muzaki), keterpaduan (pengelolaan zakat dilakukan secara berjenjang untuk meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. masu), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat telah terdata dan akses masyarakat sudah sekarang tersedia). Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan zakat memerlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil Pada tahun 2017, BAZNAS Sumsel menyatakan melalui republik.co.id bahwa Sumsel memiliki lima daerah penghimpunan zakat terbesar. Nilainya masing-masing Rp1,8 miliar, Rp1,6 miliar, dan Rp1,3 miliar. Zakat sangat mungkin dan BAZNAS Sumsel di kabupaten BAZNAS sering memenangkan penghargaan. Misalnya, pada tahun 2016, BAZNAS Kota Prabumulih berhasil meraih 337 Rekor Muri dari Museum Rekor Indonesia. Unit rumah baru untuk fakir miskin melalui pendanaan Zakat dan Infaq tanpa pendanaan APBD dari Kota Prabumulih.¹⁰

Berikut adalah gambaran penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS dari BAZNAS Kota Prabumulih.

TABEL 1.1

**REKAPITULASI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZIS
BAZNAS KOTA PRABUMULIH
1. TAHUN 2017 – 2020**

Tahun	Total Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Rp)	Total Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Rp)
2017	3.830.510.221	3.723.685.338
2018	3.412.400.558	3.244.738.997
2019	4.406.056.393	3.928.745.312
2020	3.624.653.335	3.860.205.679

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Prabumulih Tahun 2017 – 2020

⁹ Pahala Nainggolan, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hal. 5

¹⁰ Bayu Dharmaraga Alkahfi, dkk, "Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 4 No.1(Januari 2020), hal. 126

Berdasarkan laporan keuangan diatas dapat dijelaskan bahwa pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Kota Prabumulih relatif stabil, bahkan dimasa pandemi pun di tahun 2020 masih menyentuh di angka 3 miliar lebih. Bahkan program bedah rumah masih tetap dijalankan seperti yang dijelaskan pada laman kompas.com Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya mengatakan, Pemerintah Daerah (PEMDA) Prabumulih memiliki program serupa dengan Program Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK) bagi masyarakat kurang mampu melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sejak tahun 2014 lalu, Pemerintah Kota Prabumulih meminta para pegawainya menyisihkan sebagian dari gajinya mulai Rp 10.000 hingga Rp 100.000, tergantung dari jumlah penghasilannya. Dari uang terkumpul digunakan untuk membangun rumah masyarakat yang kurang mampu. Dari uang terkumpul dapat membangun 10 unit rumah untuk masyarakat per bulan.¹¹ Hingga tahun 2020 total rumah masyarakat yang telah dibangun melalui program BAZNAS berjumlah 823 unit.¹² Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS kota Prabumulih berjalan dengan sangat baik.

Landasan Teori

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan Islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi *agniya'* (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (*nisbah*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*).¹³ Secara bahasa, kata zaka mempunyai beberapa arti, yaitu *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-salahu* (kebesaran).¹⁴ Dalam kitab *Majma Lughah al-'Arabiyyah, al Mu'jam Al-Wasith* dalam Didin Hafidhuddin zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁵

Sementara menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%,10%, 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil).¹⁶ Sedangkan menurut Syalthut, zakat adalah sebagian harta

¹¹ Kompas.com Februari 28, 2020 Melalui BAZNAS, Prabumulih Mampu Bangun Ribuan Rumah, diakses pada tanggal 26 Juni 2021

¹² BAZNAS Kota Prabumulih

¹³ Rofiq, Ahmad *fiqih kontekstual : dari normative ke pemaknaan sosial*, (Yogyakarta, pustaka pelajar;2004) hal. 259

¹⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta:Pustaka Litera Antarnusa, 2010) Cet Ke-10, hal. 34.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal.7.

¹⁶ Oni Saharoni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2018) Cet-ke 1, hal.2

yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.¹⁷

Harta yang dikeluarkan dalam syara' dinamakan dengan zakat, karena akan menambah barang yang dikeluarkan dan menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan akan menambah kebaikan.¹⁸ Dalam Q.s At-Taubah ayat 103: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*¹⁹

Ayat diatas mengandung perintah agar zakat diambil dari harta orang-orang yang berkewajiban, dengan tujuan untuk membersihkan harta-harta mereka dan diri mereka dari kekikiran dan berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda atau zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala bagi mereka. Adapun dalam hadist diantaranya adalah: *"Saya diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang harus disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan mendirikan sholat, serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka melaksanakan semuanya itu, maka mereka telah memelihara darah dan hartanya dari padaku, kecuali dengan hak Islam maka perhitungan mereka terserah kepada Allah"* (HR. Bukhari dan Muslim)

Infak secara bahasa yaitu memberikan harta. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta atau dalam ungkapan teks asli di literatur turatsnya yang artinya, dalam Islam, Infak harus didasari oleh iman dan di jalan Allah (*fi sabilillah*).²⁰ Menurut UU zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.²¹ Oleh karena itu, substansi infak itu lebih umum substansi zakat. Sebagaimana Firman Allah Swt; *Sesungguhnya, orang-orang yang kafir menginfakkan (menafkahkan) harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah* (QS Al-Anfal [8]: 36)

Sedangkan sedekah berarti benar, sedangkan menurut istilah, sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan *taqrrub* kepada Allah Swt. UU zakat memberikan pengertian sedekah yang lebih operasional yaitu harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat

¹⁷ Tim Penulis, Ahmad Satori Ismail, dkk *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta:Badan Amil Zakat Nasional, hal.1

¹⁸ Tim Penulis, Ahmad Satori Ismail, dkk *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta:Badan Amil Zakat Nasional, hal.1

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Banjasari: Penerbit Abyan, 2014), hal. 203

²⁰ Oni Saharoni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2018) Cet-ke 1, hal.3

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

untuk kemaslahatan umum.²² Sedangkan dalam Al-Qur'an, sedekah itu bermakna zakat mal, seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah [9] : 60; *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Disebutkan juga dalam surat At-Taubah [9] : 103; *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* Oleh karena itu, sedekah lebih khusus daripada infak. Sedekah tidak boleh dilakukan untuk hal selain di jalan Allah karena motivasi sedekah adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt. (al-qurabah) untuk menunjukkan kesejatian dan kejujuran sebagai orang yang beriman (ash shidqu).²³

Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen berasal dari kata management. Kontrol; Organisasi (Pemerintah, dll.); Manajemen (Perusahaan, Proyek, dll.); Pekerjaan. Di sisi lain, pentingnya manajemen. Proses, metode, dan tindakan manajemen. Proses melakukan aktivitas tertentu dengan mengerahkan energi orang lain. Sebuah proses yang membantu dalam pengembangan kebijakan dan tujuan organisasi. Proses pengawasan segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan.²⁴

Dalam ilmu bisnis, manajemen berasal dari istilah etimologi manajemen, yang biasanya mengacu pada proses mengelola atau mengolah sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Banyak ahli yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang manajemen, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Seperti yang dikatakan Prajudi, manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan semua elemen sumber daya yang diperlukan menurut suatu rencana untuk menyelesaikan tugas tertentu.²⁵

Empat fungsi manajemen atau fungsi manajemen syswant ditunjukkan di bawah ini. Pertama, rencana sebagai dasar pemikiran dan tujuan untuk mempersiapkan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, mempertimbangkan secara matang hambatan-hambatan, dan mengembangkan perwujudan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Kedua, mengumpulkan orang dan mengatur mereka untuk mengklasifikasikan mereka menurut keahlian mereka dalam pekerjaan yang direncanakan. Ketiga, aktivasi adalah penggerakan suatu organisasi menurut pembagian kerja tertentu dan pengerahan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut agar pekerjaan atau kegiatan

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²³ Oni Saharoni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2018) Cet-ke 1, hal.6.

²⁴ <https://kbbi.web.id/kelola> diakses tanggal 15 Agustus 2021

²⁵ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Yogyakarta:Graha Ilmu), hal.21.

yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan. Keempat, manajer perlu memantau apakah organisasi ini berjalan sesuai rencana. Anda tidak hanya memantau penggunaan sumber daya di organisasi Anda, tetapi Anda juga memungkinkannya untuk digunakan secara efektif dan efisien tanpa menyimpang dari rencana Anda..²⁶

Pengelolaan Zakat

Menurut Islam, pengendalian zakat secara langsung atau tidak langsung berada di bawah kewenangan ulil amri (pemerintah). Secara langsung, pemerintah mengumpulkan dan menyalurkan zakat secara langsung. Secara tidak langsung, lembaga lain seperti lembaga swasta yang mendapat izin dari pemerintah untuk mengelola zakat sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah. Prinsip-prinsip pelaksanaan administrasi Zakat didasarkan pada firman Allah SWT, seperti yang tercantum dalam Surat At-Taubah: 60. Berdasarkan bagian ini, kita dapat melihat bahwa pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga secara langsung oleh Muzakki Mustahik, tetapi juga oleh lembaga zakat khusus yang memenuhi persyaratan tertentu. Inilah yang disebut dengan Amil Zakat. Amil Zakat bertanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi di masyarakat dan mengumpulkan, mengumpulkan dan mendistribusikannya secara tepat dan akurat.²⁷

Pengertian pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁸ Disamping berkaitan dengan perintah Al-Qur'an, pengelolaan zakat oleh amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dari para wajib zakat (*muzakki*).
- c. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dana sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat
- d. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintah yang Islami.

Sementara itu dalam Bab I Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui amil zakat, bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; d
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁹

²⁶ Siswanto H.B., *Pengantar Manajemen* (Bandung: Bumi Aksara, 2005), h.57

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2002), h.53

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2004), Hal. 34.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini memakai metode kualitatif naratif, yg membuat data naratif berupa istilah-istilah tertulis atau mulut menurut orang & konduite yg diamati. Serta pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi & adonan keempatnya (triangulasi). Penelitian ini dilakukan dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Prabumulih terletak pada Jl Lingkar Prabumulih Timur, menggunakan mengelola data pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Prabumulih menjadi objek penelitian, menggunakan mewawancarai eksklusif pimpinan & pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Prabumulih. Sedangkan yg sebagai objek penelitian ini merupakan pengelolaan dana zakat, infak, & sedekah dalam BAZNAS Kota Prabumulih.

Teknis Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing / Verification*. mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁰ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.³¹

Hasil Dan Pembahasan

Penghimpunan dana (*fundraising*) adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses mempengaruhi disini yaitu meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu. Dalam kerangka fundraising, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.³²

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*

³¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 9

³² Tim Penulis, Ahmad Satori Ismail, dkk. *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018)

Proses pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Prabumulih dilakukan dengan cara mensosialisasikan ke masyarakat dan masjid. Selain itu pengumpulan dilakukan dengan mengintruksikan kepada seluruh ASN kota Prabumulih untuk membayar zakat karena Sebagian besar dana yang terkumpul berasal dari ASN. Sosialisasi dilakukan dengan menerbitkan surat himbauan melalui spanduk-spanduk, kemudian disosialisasikan melalui event-event. Dan mendantangi kantor-kantor instansi agar menunaikan zakatnya melalui BAZNAS.

Berdasarkan media online, Suara Metro Rakyat.com telah mempermudah pemerintah kota untuk membayar Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) berbasis Android, bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih. saya melaporkan. Gunakan sistem pembayaran Q-Ris (non tunai).³³

Q-Ris merupakan salah satu produk menurut Bank Indonesia dimana buat menstandarisasi layanan pembayaran, menggunakan tujuan buat mempermudah pembayaran pada hal ini merupakan pembayaran Zakat, Infaq & Shodaqoh. Dan barcode ini akan disebar luaskan ke banyak sekali loka keramaian, masjid & loka pengajian.³⁴

Berikut adalah rekapitulasi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Prabumulih dari periode tahun 2017 – 2020

Tabel 4.1
REKAPITULASI PENGUMPULAN DANA ZIS

PENGUMPULAN				
NO	Tahun	Zakat (Rp)	Infak (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2017	3,495,959,221	334,551,000	3,830,510,221
2	2018	3,008,304,058	404,096,500	3,412,400,558
3	2019	222,554,877	4,183,501,516	4,406,056,393
4	2020	171,111,585	3,452,541,750	3,624,653,335
Jumlah		6,898,929,741	8,374,690,766	15,273,620,507

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Prabumulih Tahun 2017 – 2020

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa perolehan dana zakat pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis dari perolehan zakat di tahun 2017 dan 2018. Hal ini dapat diasumsikan bahwa kinerja BAZNAS Kota Prabumulih mengalami penurunan terutama dalam menjaring wajib zakat. Meskipun ada kenaikan yang sangat signifikan pada perolehan infak di tahun 2019 dan 2020. Oleh karena itu diharapkan BAZNAS kota Prabumulih dapat memperbaiki system pengumpulan zakat agar jumlah dana zakat yang terkumpul bertambah, di sisi lain meningkatnya jumlah dana

³³<https://www.suarametrorakyat.com/berita/bank-sumsel-babel-prabumulih-dan-baznas-meluncurkan-barcode-berbasis-android>, diakses tanggal 21 September 2021

³⁴ Ibid

yang terkumpul juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena dianggap memiliki kinerja yang baik.

Pengorganisasian adalah sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan juga menempatkan mereka sesuai keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Susunan kepengurusan BAZNAS Kota Prabumulih sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 8 menjelaskan bahwa keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. Yang terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Sedangkan unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai tujuan.³⁵

Pelaksanaan BAZNAS dalam melakukan kerjasama dalam pengumpulan dana ZIS yaitu dengan cara membentuk UPZ yang ada di setiap masjid, sekolah dan instansi-instansi. serta bekerjasama sama dengan pihak bank yaitu dengan membuat barcode pembayaran Q-Ris, tidak hanya di masjid-masjid, barcode ini juga dipasang di tempat-tempat keramaian agar memudahkan masyarakat dalam pembayaran zakat.

Proses penyaluran dana zakat, infak dan shodaqoh dilakukan dengan cara melakukan survey untuk memastikan kelayakan dari calon *mustahiq* seperti kondisi rumah, status kepemilikan rumah, umur, pekerjaan. Jika kelayakan telah memenuhi kriteria maka akan dilanjutkan dengan program yang telah dibuat oleh BAZNAS seperti bedah rumah. Selanjutnya calon *mustahiq* wajib menyerahkan dokumen berupa KTP, KK, Surat Kepemilikan, surat keterangan miskin dari pemerintah setempat.

Pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.³⁶

Pengawasan pengelolaan dana zakat, Infaq atau sedekah BAZNAS Kota Prabumulih selama ini diawasi oleh Badan Pengurus sendiri didalam struktur adanya Satuan Audit Internal yang hanya ditempati satu orang. BAZNAS Kota Prabumulih semestinya dalam mengutamakan transparansi, tepat sasaran serta Akuntabel dengan melaksanakan Audit Keuangan melalui Lembaga Audit Independen dan hasilnya

³⁵ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005)

³⁶ Siswanto H.B, *Pengantar Manajemen* (Bandung: Bumi Aksara, 2005)

dipublikasikan ke masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Prabumulih.

Kesimpulan

Dalam pengumpulan dana ZIS BAZNAS Kota Prabumuli sangat efektif dengan diterbitkannya regulasi yang dibuat pemerintah bagi ASN untuk wajib berzakat bagi yang telah mencapai nisab dan infaq/sedekah bagi yang belum mencapai nisab, dan proses penyaluran dana zakat, infak dan shodaqoh dilakukan dengan cara melakukan survey untuk memastikan kelayakan dari calon *mustahiq* seperti kondisi rumah, status kepemilikan rumah, umur, pekerjaan. Jika kelayakan telah memenuhi kriteria maka akan dilanjutkan dengan program yang telah dibuat oleh BAZNAS seperti bedah rumah. Selanjutnya calon *mustahiq* wajib menyerahkan dokumen berupa KTP, KK, Surat Kepemilikan, surat keterangan miskin dari pemerintah setempat.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an. 2014. *Terjemahan Kementerian Agama*. Banjasari. Abyan
- Abdurrahmat Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta. Rieneka Cipta
- Andri Soemitra. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta. Kencana.
- Badan Amil Zakat Nasional, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011*, artikel diakses pada tanggal 20 Mei 2021 dari <http://www.bazsragen.org/2012/11/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>
- Bayu Dharmaraga Alkahfi, dkk, "Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 4 No.1(Januari 2020) baznas.garutkab.go.id/sejarah-pengelolaan-zakat-nasional diakses tanggal 18 Mei 2021
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta. Gema Insani
- Hamid Patilima. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Noor Aflah. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta. UI Press.
- Oni Sahroni. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok. PT.RajaGrafindo
- Pahala Nainggolan. 2005. *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta. PTRajaGrafindo
- Rahardjo Adisasmata. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Siswanto H B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung. Bumi Akasara
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- . 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung. Alfabeta.
- Sumardi Suryabrata. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta. Rajawali Press.

Tim Penulis, Ahmad Satori Ismail, dkk, 2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta. BAZNAS

<https://finansial.bisnis.com/read/20210405/231/1376737/potensinya-rp300-triliun-wapres-soroti-minimnya-realisisi-zakat> diakses tanggal 19 Mei 2021

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat> diakses tanggal 18 Juni 2021 pukul 10:32

<https://www.suarametrorakyat.com/berita/bank-sumsel-babel-prabumulih-dan-baznas-meluncurkan-barcode-berbasis-android> diakses tanggal 21 September 2021

<https://www.kotaprabumulih.go.id/new/geografis/> diakses tanggal 3 September 2021